

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KIAI PONDOK
PESANTREN KABUPATEN SLEMAN TENTANG ISTRI YANG BEKERJA
DI LUAR RUMAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**EKO SETIYO ARY WIBOWO
08350051**

PEMBIMBING

- 1. Drs. H. ABD. MADJID AS, M.Si.**
- 2. Drs. H. ABU BAKAR ABAK, MM**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Di zaman seperti ini tidak akan terlepas dari pengaruh kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan, hal ini dapat dipastikan membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga. Disitu terkadang menyebabkan juga kebutuhan rumah tangga semakin bertambah. Sebagai akibatnya jika dalam keluarga hanya suami (ayah) yang bekerja bisa dirasakan keadaan ekonomi dalam keluarga pasang surut.

Adapun Seorang perempuan yang telah menikah, tentunya memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda dengan perempuan yang belum menikah. Di dalam kehidupan rumah tangga, seorang perempuan memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan bagaimanakah generasi berikutnya. Jika dihadapkan pada kondisi ekonomi seperti sekarang ini, tentunya menuntut seorang perempuan dalam kapasitasnya sebagai istri untuk membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah *field research* yaitu mengambil informasi dari sumbernya (informan) di lapangan dengan cara wawancara langsung dengan para kiai terkait, setelah terkumpul hasil wawancaranya, maka penyusun juga mengolah serta mengumpulkan data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini serta tidak terlepas dari pendekatan empiris dan normatif. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode induktif maupun deduktif. Untuk membahas mengenai pandangan Kiai Pondok Pesantren Kabupaten Sleman tentang istri yang bekerja di luar rumah serta bagaimana dampaknya terhadap keluarga, masyarakat, dan agamanya. Dalam memandang aktivitas perempuan di sektor publik bukanlah suatu hal yang dilarang, karena hukum dari perempuan yang bekerja adalah *mubah*. Dalam kemubahan itu, juga terkandung syarat-syarat serta rukun yang harus dipenuhi bagi tiap-tiap perempuan yang ingin beraktivitas di sektor publik, karena dalam sektor publik juga terdapat interaksi antara laki-laki dan perempuan secara langsung. Pemahaman mereka mengenai perempuan yang beraktivitas di sektor publik adalah berdasarkan dalil-dalil syara", yakni al-Qur"an, misalnya saja di dalam Q.S. Al-Imran: 195, al-Nisa": 124 maupun hadis-hadis nabi yang menunjukkan bahwa pada zaman nabi, perempuan juga bekerja di sektor publik sebagaimana laki-laki.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa wanita karier hukum asalnya adalah *mubah* (boleh), akan tetapi hukumnya dapat menjadi wajib jika menjadi wanita karier demi untuk menjaga atau menyelamatkan jiwanya. Sebaliknya wanita karier hukumnya dapat menjadi haram jika pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan syari'at Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohamad Fauzi

Kepada
Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohamad Fauzi
NIM : 08350091
Judul skripsi : ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Pengasuhan Anak Pada Perempuan Buruh Pabrik Rokok (Studi Kasus di Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro).”***

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Syakban 1434 H
09 Juli 2013 M

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti, MSI.
NIP. 19620908 198903 2 006



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP..00.9/354/2013

Skripsi tugas akhir dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Pengasuhan Anak Pada Perempuan Buruh Pabrik Rokok (Studi Kasus di Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro).”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh ;

Nama : Mohamad Fauzi

Nim : 08350091

Telah dimunaqosyahkan pada : 18 Oktober 2013

Nilai Munaqosyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan/program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti, MSI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Drs. H. Abd. Madjid AS, M.SI
NIP. 19630517 197903 1 001

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 28 Oktober 2013

UN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan



Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bissmillâhirrahmânirrahîm

Bersamaan dengan ini saya :

Nama : Mohamad Fauzi
NIM : 08350091
Semester : XI
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul : ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Pengasuhan Anak Pada Perempuan Buruh Pabrik Rokok (Studi Kasus di Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro).”*** Adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 30 Syakban 1434 H

09 Juli 2013 M

METERAI
TEMPEL
PILIH BERBANGSA BANGKIT
TOLAK
3970BABF639557342
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
Mohamad Fauzi
Nim. 08350091

Motto

من عرف نفسه فقد عرف ربه

**Barang siapa mengenal dirinya maka dia benar-
benar mengenal Tuhannya**

من لم يشكر للناس لم يشكر لله

**Barang siapa tidak bisa bersyukur kepada manusia
maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah**



PERSEMBAHAN

- Kedua orang tuaku (Bapak Dalhari dan Ibu Asri Maritoh) yang tak henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.
- Adik-adikku: Yovinda Rizki Amelia, Diana Bintang Pramesthi. Kalianlah harapan ayah dan ibu selanjutnya setelah kakakmu ini.
- Simbah-simbahku: simbah K.H M. Ma'shum, simbah Hj. Umi Kulsum,serta keluarga besar Bani K.H. Abdullah Muchsin, simbah Sumirah, serta simbah-simbahku yang telah tenang di alam sana.
- .Kepada guru-guruku: ust. Amin Mu'alim S.Pd.I, simbah Kyai Madjidin, simbah kyai M. Kholil, K.H M. Busyaeri, AlMaghfurillah Syaikh A. Shohibul wafa' Tajul 'Arifin (Pangersa Abah Anom), serta guru-guruku dari yang mengenalkan huruf hingga yang mengajarkan arti kehidupan. Semoga silsilah pencarian 'ilmuku tersambung sampai Baginda Nabi Muhammad SAW.
- Untuk calon istriku yang sudah menunggu suksesanku dengan sabar (.....).
- Kepada mereka yang “mencintai ilmu” yang tak kenal stasiun akhir dalam berkarya.
- Kepada sahabatku tempat berbagi saat suka dan duka.
- Almamaterku Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات

اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Pondok Pesantren Sleman Tentang Istri Yang Bekerja Di Luar Rumah”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi dari mereka-mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Noorhaidi Hasan, M.phil, Ph.D., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Samsul Hadi, M.Ag, dan bapak Drs.

Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan AS, yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. H. Abd. Majid AS, M. Si..selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahnya yang sangat berharga pada skripsi ini, Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku pembimbing II yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Terima kasih banyak kepada Bapak Drs., K.H Mas'ud Masduki selaku pengasuh Pondok Pesantren Arrobitoh Krapyak Lor, Bapak K.H. Muhammad Roy, M.A selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa UII, Simbah K.H Assyuja'i Masduqi selaku pengasuh Pondok Pesantren Assalafiyah Mlangi serta Gus Noor Hamid selaku putra dari Simbah K.H Assyuja'i Masduqi, Bapak K.H Sunhaji, Bapak Drs. K.H Jalal Suyuti, S.H selaku pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gatén. Beliau-beliaulah yang telah meluangkan waktunya untuk mau diwawancarai oleh penyusun, dari beliau-beliau pula penyusun berkesempatan "*Ngangsu Kaweruh*" walaupun hanya sebentar serta dalam rangka bertabaruk pada beliau-beliau. Yang turut serta membantu dan ikut berperan dalam penelitian, tanpa peran beliau penelitian ini tidak akan selesai, terima kasih banyak penyusun haturkan.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data literatur, diantaranya (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah. Kepada semua guru dan Kiai/ustadz penyusun yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman agama hingga penyusun mengerti banyak hal yang belum penyusun mengerti.

Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bapak Dalhari dan Ibu Asri Maritoh) yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada adik-adik penyusun yang telah mendo'akan kakakmu ini agar dimudahkan segala langkah-langkahnya.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat penyusun "three idiot" (jeni Mulyana dan Nurochman, S.H.I), juga teman AS 2008 (Mas Haji Ahmad Nufian Noor Setiawan, Rifa'i, Rofik, Gus Iqbal, Supri, Alex, Azim, Nanda, Juber, Munir, Putra, Adi, Yaumi, Arif, Feri, Aceng, Fattah, Zaini, Bisri, Agus, Dhobid, Damar, Jupe, Habibi, Damar, Erik, Deviana, Latifah, Dewi, Mba Laili, Imah) dan teman-teman lain yang belum penyusun sebutkan tak ada kata yang bisa ku ucapkan selain terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada teman-teman santri Pondok Pesantren Hidayatullah Seturan (Firin, mas Anang, kang Rohmat, mas Aji, Arifin, Setya Aji, Mas Mul, Dwi, Habib, Makawi, Faisal, Candra, Syukron, Dona, Atho', Fahmi, Fathoni), K.H Masrif Hidayatullah selaku pengasuh Pondok Pesantren

Hidayatullah dan Ibu Nyai Hj. Masrif beserta keluarga , teman-teman HMI (Ryan, Supri, Basyar, Rahmat, Rifki, dan teman-teman HMI yang lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu). Berbagai keindahan yang belum tentu bisa kita dapatkan lagi. Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta , 06 Jumadil Sani 1433 H
26 April 2012 M

Penyusun

Eko Setiyo Ary Wibowo

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ب ت ث ج د هـ ح خ دال ز ر ز س ش	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	b	be
	Ta'	t	te
	Sa'	š	es (dengan titik diatas)
	Jim	j	je
	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	kh	ka dan ha
	Dal	d	de
	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
	Ra'	r	er
	Za'	z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	Sad		es (dengan titik di bawah)

ا ب ج د ه و ز ح ط ي	Dad	ṣ	de (dengan titik di bawah)
	Ta'	ḍ	te (dengan titik di bawah)
	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	ẓ	koma terbalik di atas
	gain	,	ge
	fa'	g	ef
	qaf	f	qi
	kaf	q	ka
	lam	k	'el
	mim	ḷ	'em
	nun	'm	'en
	waw	'n	w
	ha'	w	ha
	hamzah	h	apostrof
ya	,	ye	
	Y		

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدَةٌ عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
-------------------	--------------------	------------------------

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	بينكم	ditulis	<i>ai</i>
			ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	قول	ditulis	<i>au</i>
			ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
 - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN	
SUAMI ISTRI	19
A. Hak dan kewajiban suami istri.....	19

	B. Prinsip Hubungan Suami Istri.....	25
	1. Musyawarah dan Demokrasi.....	25
	2. Etis dan Egalitarian	26
	C. Wanita Karier Dalam Pandangan Islam	27
	1. Pengertian Wanita Karier	27
	2. Pandangan Islam Tentang Wanita Karier... ..	28
	3. Ulama Yang Menentang Wanita Karier.....	33
	4. Ulama Yang Mendukung Wanita Karier.. ..	41
BAB	III PANDANGAN KIAI PONDOK PESANTREN SLEMAN	
	MENGENAI ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH	48
	A. Gambaran Umum.....	48
	1. Letak Geografis dan Sejarah Pondok Pesantren.....	48
	1) Pondok Pesantren Assalafiyah.....	48
	2) Pondok Pesantren Mahasiswa UII.. ..	52
	3) Pondok Pesantren Wahid Hasyim.....	58
	4) Pondok Pesantren Arrobothoh.....	62
	B. Pandangan Kiai Pondok Pesantren Terkait Terhadap Istri	
	Yang Bekerja Di Luar Rumah.....	64
	1. K.H Assyuja'i Masduqi (diwakilkan putranya Gus Noor	
	Hamid)	64
	2. K.H Muhammad Roy, M.A.....	69
	3. K.H Jalal Suyuti, S.H (diwakilkan oleh K.H Sunhaji)	77

	4. Drs., K.H Mas'ud Masduki.....	83
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KIAI PONDOK PESANTREN KABUPATEN SLEMAN MENGENAI ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH.....	87
BAB V	PENUTUP	107
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran-Saran	108
	DAFTAR PUSTAKA	109
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
	2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	V
	3. NASKAH WAWANCARA	VII
	4. SURAT REKOMENDASI PENELITIAN	VIII
	5. SURAT BUKTI WAWANCARA	IX
	6. CURRICULUM VITAE	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam telah mensyariatkan tugas utama bagi seorang suami adalah mencari nafkah di luar rumah dan menghidupi keluarganya, sedangkan istri berkewajiban di dalam rumah untuk mengatur, mengurus rumah tangga serta mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Akan tetapi karena pengaruh global, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta realitas sosial, telah membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga, dimana kebutuhan semakin kompleks. Dengan semakin kompleksnya kebutuhan, maka sebuah keluarga dirasa tidak mampu mencukupi kebutuhannya jika hanya suami yang bekerja. Akhirnya banyak perempuan, baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga bekerja diluar rumah dan bersaing dengan laki-laki untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan hidupnya. Hal ini didukung oleh realitas yang terjadi, dimana pasar kerja perempuan saat ini semakin banyak, sehingga perempuan memperoleh kesempatan kerja lebih besar daripada laki-laki.

Perempuan unggul di satu sisi, akan tetapi di sisi lain pekerjaan dan keringat perempuan di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik atau di sawah-sawah, dinilai dan dihargai lebih rendah dari yang diperoleh oleh laki-laki. Bahkan banyak pekerjaan perempuan justru pada sektor-sektor yang tidak

membutuhkan kecerdasan dan ketrampilan yang tinggi.¹ Bagi perempuan yang telah berumah tangga pun demikian, dimana ia bekerja hanya dianggap sebagai kerja sambilan, sehingga ruang gerak perempuan yang telah berumah tangga semakin terbatas.

Fenomena seperti ini semakin nyata, sehingga perempuan pada akhirnya harus melakukan kerja ganda. Selain mengurus suami dan anak-anaknya, mereka juga mencari pekerjaan di luar rumah. Kenyataan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah, baik di lapangan ekonomi maupun lapangan sosial seperti halnya laki-laki dalam ajaran Agama Islam sesungguhnya bukanlah masalah.

Walaupun demikian ada pula yang berpendapat bahwa dengan keluarnya perempuan-perempuan untuk bekerja, hilanglah generasi-generasi kita di masa datang. Anak-anak kehilangan kasih sayang dan asuhan seorang ibu. Hal tersebut membuat mereka tertimpa kelainan jiwa dan berimbas pada moralitas mereka ketika menginjak dewasa.² Tidak ada lagi rasa malu terhadap laki-laki, tidak ada lagi kasih sayang seorang ibu terhadap anak, tidak ada rasa persaudaraan lagi dalam keluarga, tumbuhnya anak-anak yang berwatak keras, temperamental, egois dan berperilaku buruk. Dengan tumbuhnya anak yang berperilaku buruk tersebut, maka langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kehidupan masyarakat.

¹ A. Choliq Mi'roj, *Muslimah Berkariier*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2004), hlm. 8.

² Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)* (Jakarta: Amzah, 2003), hlm. 138.

Syaikh Muhammad Abu Zuhrah mengatakan bahwa pekerjaan yang sesungguhnya bagi wanita adalah mengurus rumah tangganya. pengaturan kerja sama antara pria dan wanita harus sejalan. Pria mencari nafkah untuk penghidupan dan wanita berada di rumah untuk mengurus rumah tangga.³ Oleh karena itulah Islam tidak membebani wanita untuk mencari nafkah, karena tugas memberikan nafkah adalah tugas suami.

Islam datang, sementara kebanyakan manusia mengingkari kemanusiaan wanita dan sebagian yang lain meragukannya. Ada pula yang mengakui akan kemanusiaannya, tetapi mereka menganggap wanita itu sebagai makhluk yang diciptakan semata-mata untuk melayani kaum laki-laki.

Merupakan 'izzah dan kemuliaan Islam, karena dia telah memuliakan wanita dan menegaskan eksistensi kemanusiaannya serta kelayakannya untuk menerima taklif (tugas) dan tanggung jawab, pembalasan, dan berhak pula masuk surga. Islam menghargai wanita sebagai manusia yang terhormat. Sebagaimana kaum laki-laki, wanita juga mempunyai hak-hak kemanusiaan, karena keduanya berasal dari satu pohon dan keduanya merupakan dua bersaudara yang dilahirkan oleh satu ayah (bapak) yaitu Adam, dan satu ibu yaitu Hawwa.

Perempuan sering kali diperlakukan tidak wajar, baik karena tidak mengetahui kadar dirinya maupun mengetahuinya tetapi terpaksa

³ Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal* (Jakarta: Amani, 2004), hlm. 28.

menerima pelecehan. Ini terjadi dalam masyarakat modern, lebih-lebih dalam masyarakat masa lalu.⁴

Rasulullah sendiri merespon kondisi perempuan yang tertinggal dari laki-laki dengan melakukan upaya-upaya khusus untuk memberikan pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

- a. Perempuan diperlakukan secara khusus karena kodratnya.
- b. Diperlakukan khusus karena kondisi obyektif konstruksi budaya yang membentuk realitas itu, maka perempuan melakukan bargaining dengan Nabi, kemudian terjadi kompromi-kompromi.
- c. Kondisi perempuan yang dipandang *inferior* dan lemah akibat sebuah sistem, oleh Rasulullah diberi kesempatan untuk menutupi kekurangannya atau mengejar ketertinggalannya dari laki-laki, seperti beliau memberikan waktu khusus kepada perempuan untuk belajar agama, dan tidak melarang mengemban peran-peran publik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Sebaliknya, laki-laki yang dicitrakan sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan superior akibat konstruk budaya yang membentuknya, diberi beban tanggung jawab berat, jika tidak dipenuhi akan jatuh martabatnya secara sosial maupun secara agama.
- d. Perlakuan khusus ini *affirmatif action* yang dapat berubah dan diubah sesuai dengan kebutuhan.⁵

⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cet ke-6 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 112.

Bahwa di dalam al-Qur'an terdapat perintah-perintah khusus tentang istri-istri Nabi. Ayat pertama yang ditujukan kepada mereka dalam firman Allah:

يا نساء النبي لستن كأحد من النساء⁶

Islam memberikan penghargaan yang demikian besar kepada istri-istri Nabi, mereka harus tinggal di rumah demi alasan politik dan sosial yang mendasar selama hidup Nabi dan setelah wafat beliau. Al-Qur'an menyatakan secara langsung kepada istri-istri Nabi, terdapat juga dalam firman Allah:

وقرن في بيوتكن⁷

Islam menginginkan kehormatan dan kemuliaan 'para ibu kaum mukmin', yang amat dihormati oleh kaum Muslim, agar tidak disalahgunakan dan mereka tidak dijadikan alat politik dan sosial oleh orang-orang yang egois dan ambisius.⁸

⁵ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, cet. ke-1 (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 25-26.

⁶ Al-Ahzab (33): 32.

⁷ Al-Ahzab (33): 33.

⁸ Murtadha Muthahhari, *Teologi dan Falsafah Hijab*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2011), hlm. 3-4.

Akibatnya, perempuan dipersepsikan sebagai “manusia kedua” yang kurang dihargai sebagaimana mestinya. Implikasi yang ditimbulkanpun bermacam-macam, di antaranya perempuan mengalami marjinalisasi, subordinasi (anggapan tidak penting). Kondisi seperti ini tentu saja dirasakan oleh perempuan sebagai sebuah kungkungan.

Selain itu, dalam pembahasan tentang perempuan di Indonesia juga mulai melibatkan para ‘ulama dari pondok pesantren.⁹ Peran ulama atau Kiai¹⁰ dari pondok pesantren sangatlah penting dalam kaitannya peran serta kedudukan perempuan di dalam rumah tangga. Karena bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sosok Kiai adalah sebagai panutan serta penuntun di dalam segala tingkah laku sosial yang ada di masyarakat dipandang dari sisi agama. Di tangan para Kiai-lah terggenggam dua otoritas keagamaan; penafsir otoritatif atas teks-teks suci dan penjaga moral keagamaan.¹¹ Dengan demikian, seperti yang dikatakan Faisal Ismail bahwa kedudukan ulama atau Kiai di sebuah pesantren bukan sekedar memberikan pelajaran dan bimbingan keagamaan

⁹ Husain Muhammad, *Islam Agama Ranah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS,2004), hlm. 325.

¹⁰ Sebutan ini diberikan kepada para pemilik pondok pesantren dan beberapa kerabatnya yang memiliki tingkat pengetahuan tentang Islam yang tinggi. Di samping itu, kiai adalah gelar bagi mereka yang memiliki baik kealaman dalam hidupnya. Syarat yang pertama berkenaan dengan ilmu yang dimiliki dan syarat yang kedua berhubungan dengan kualitas aplikatif kadar keilmuan yang dimilikinya. Biasanya kiai adalah sosok yang selalu dapat diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam bidang agama maupun sosial kemasyarakatan. Hal ini tak lain disebabkan tingginya ilmu dan kemampuan mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sosial.

¹¹ Husain Muhammad, *Islam Agama Ranah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, hlm. 320.

kepada para santri di pesantrennya, akan tetapi juga berperan sebagai tokoh non formal yang ucapan-ucapan dan seluruh perilakunya akan dicontoh oleh komunitas di sekitarnya.¹²

Sementara di sisi yang lain, bahwa ada sumber hukum yang sangat berguna untuk menyikapi atau menanggapi berbagai persoalan sosial yang ada di masyarakat yang digunakan di kalangan pesantren-pesantren selain dari al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, juga merujuk pada literatur-literatur Islam klasik yaitu kitab kuning.¹³

Dalam kaitannya istri yang bekerja di luar rumah ada permasalahan antara realitanya dengan pendapat para kiai yaitu sejauh ini sudah sangat banyak istri yang bekerja di luar, sedangkan ada juga sebagian pendapat kiai yang tetap tidak memperbolehkan istri bekerja di luar rumah dikarenakan beranggapan bahwa istri sudah menjadi tanggungan suami dalam menafkahi, penulis tertarik untuk memahami lebih jauh bagaimana pandangan para Kiai yang memimpin beberapa pondok pesantren khususnya yang berada di kabupaten Sleman Yogyakarta dikarenakan Sleman sendiri salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki pondok pesantren lebih dari 150an. Demikian pula yang menjadi

¹² Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis* (Yogyakarta: Titian Illahi, 1997), hlm. 108.

¹³ Dinamakan kitab kuning karena biasanya berupa lembaran-lembaran (*shuhūf*) atau jilidan dengan kertas warna kuning. Sebagian besar merupakan tulisan Arab tanpa harakat hingga membutuhkan ilmu 'alat yaitu **nahwu** dan **sharf** untuk memahaminya, kecuali beberapa kitab hadits. Kitab-kitab tersebut merupakan karya para ulama zaman dahulu sebagai interpretasi atas al-Qur'an maupun Hadits (*Kutub al-Turaṣ al Qadimah*).

pertimbangan lain bagi penulis mengambil lokasi beberapa Kiai pondok pesantren yang ada di kabupaten Sleman Yogyakarta adalah agar penulis mengetahui pandangan atau perspektif para Kiai tersebut dalam menanggapi dengan memberikan pandangan-pandangannya segala sesuatu yang berkaitan dengan istri yang bekerja di luar rumah maupun perannya dalam rumah tangganya.

Peran perempuan sebagai istri dalam keluarga secara garis besar dibagi menjadi peran wanita sebagai ibu, wanita sebagai istri, dan anggota masyarakat. Maka dari itu adanya ketersambungan istri yang bekerja di luar rumah, karena ini juga bisa dikatakan salah satu peran istri. Agar dapat melakukan perannya dengan baik, maka perlu dihayati benar mengenai sasaran dan tujuan dari peran itu. Maka dalam hal ini perempuan sebagai istri harus menguasai cara atau teknik memainkan perannya, disesuaikan dengan setiap situasi yang dihadapinya.

Dalam berbagai literatur, pembahasan mengenai istri yang bekerja di luar rumah memang sudah banyak. Akan tetapi penulis menganggap penting untuk mengetahui pandangan-pandangan, pendapat-pendapatnya dari para Kiai yang notabene sebagai pucuk pimpinan/salah satu anggota keluarga dari sebuah pondok pesantren yang mempunyai pengetahuan secara mendalam tentang ilmu agama, khususnya yang berlokasi di kabupaten Sleman Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sekurang-kurangnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan dalam kajian ini. Adapun masalah yang ditekankan dapat dirumuskan dalam rumusan masalah ini adalah:

1. Apa pendapat Kiai pondok pesantren kabupaten Sleman Yogyakarta terhadap istri yang bekerja di luar rumah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Kiai pondok pesantren kabupaten Sleman Yogyakarta tentang peran istri dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun memiliki tanggung jawab akademik, maka dalam hal penyusunan skripsi ini memiliki tujuan-tujuan tertentu serta dapat berguna bagi pelestarian sosial keagamaan dan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam kaitannya dengan masalah peran perempuan sebagai istri dalam rumah tangga maupun istri yang bekerja di luar rumah. Adapun tujuan dan kegunaan tersebut sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui sejauh mana para Kiai tersebut berpandangan terhadap istri yang bekerja di luar rumah.

- b. Menjelaskan pandangan Kiai-kiai pondok pesantren kabupaten Sleman Yogyakarta tentang peran istri dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para Kiai yang notabene sebagai pucuk pimpinan pondok pesantren yang menjadi panutan bagi masyarakat dalam memberikan pandangannya terhadap istri yang bekerja di luar rumah.
- b. Untuk dijadikan bahan studi perbandingan sekaligus sebagai studi lanjut bagi para pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan tema di atas.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang masalah istri yang bekerja di luar rumah maupun peran istri dalam rumah tangga dalam pandangan Kiai-kiai pondok pesantren kabupaten Sleman Yogyakarta, penyusun belum menemukan penelitian serupa yang pernah dibahas.

Khozayyanah¹⁴ dalam skripsinya yang berjudul “Kedudukan Istri Dalam Keluarga Dalam Pasal 31 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Feminis Muslim Indonesia”, memaparkan bahwa Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dengan setara. Oleh karena itu institusi perkawinan tidak dapat dijadikan alasan dominasi laki-laki terhadap perempuan, sebab dalam Islam istri diposisikan sebagai mitra

¹⁴ Khozayyanah, “Kedudukan Isteri Dalam Keluarga Dalam Pasal 31 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Feminis Muslim Indonesia”, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fak. Syari’ah, 2003).

suami dalam kehidupan rumah tangga, segala kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab atau dipikul bersama. Kedudukan istri dalam keluarga tidak harus menjadi ibu rumah tangga yang mempunyai tugas melayani, memelihara dan mengasuh. Peran tersebut bukanlah kodratnya sebagai perempuan melainkan peran tersebut telah ditentukan oleh budaya melalui suatu kontrak sosial. Istri mempunyai hak yang sama dengan suami untuk memilih perannya dalam keluarga. Jika istri berperan sebagai ibu rumah tangga harus dihargai sama pentingnya dengan kerja publik. Pekerjaan ibu rumah tangga bukanlah pekerjaan yang remeh melainkan pekerjaan yang mulia.

Ulfatul Khumaydah¹⁵ dalam skripsinya yang berjudul “Peran Istri Dalam Keluarga Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Dengan Hukum Adat Jawa”, memaparkan bahwa tidak dapat dipungkiri dalam kurun waktu yang sangat panjang dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan sangat timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), dimarjinalkan bahkan didiskriminasikan. Ini dapat dilihat dengan nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik.

Dikaitkan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, walaupun belum seperti yang diharapkan oleh para kaum perempuan yang bias

¹⁵ Ulfatul Khumaydah, “Peran Isteri Dalam Keluarga Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Dengan Hukum Adat Jawa”, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fak. Syari’ah, 2005).

gender, namun sudah merupakan suatu bentuk pencerahan. KHI disini diharapkan berfungsi sebagai perangkat hukum yang akan melindungi keberadaan kaum perempuan.

Wahid Syarifuddin Ahmad¹⁶ dalam skripsinya yang berjudul “Istri Idaman Bagi Komunitas Pemuda Muslim (Studi Kasus di Dusun Plosokuning, Minomartani, Ngaglik, Sleman)”, memaparkan agar bersikap selektif dalam memilih calon istri memang sangatlah vital dan urgen. Hal ini dimaksudkan agar hubungan perkawinan bisa langgeng hingga akhir hayat tanpa adanya penyesalan dikemudian harinya. Oleh karenanya, berdasarkan keberagaman persepsi masyarakat inilah akan muncul masalah, kriteria manakah yang paling mendominasi sehingga nantinya akan didapatkan satu titik temu yang melegitimasi akan kriteria *favourite* di dalam masyarakat dan masyarakat pun akan meyakini dan menggunakan konsep tersebut. Hal ini dilakukan dengan maksud mengharap nantinya bisa menjadi sumbangsih pemikiran kepada masyarakat demi keberlangsungan regenerasi keturunan yang unggul dan maju dalam segala bidang.

Nur Kartika Lestari¹⁷ dalam skripsinya yang berjudul “Pesantren dan Wacana Kesetaraan Gender Studi Pandangan Kiai, Nyai, dan Santri di

¹⁶ Wahid Syarifuddin Ahmad, “Isteri Idaman Bagi Komunitas Pemuda Muslim (Studi Kasus di Dusun Plosokuning, Minomartani, Ngaglik, Sleman)”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fak. Syariah dan Hukum, 2011).

¹⁷ Nur Kartika Lestari, “Pesantren dan Wacana Kesetaraan Gender Studi Pandangan Kiai, Nyai, dan Santri di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon Tentang Kepemimpinan dan Hak Bekerja di Luar Rumah Bagi Perempuan”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fak. Ushuluddin, 2007).

Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon Tentang Kepemimpinan dan Hak Bekerja di Luar Rumah Bagi Perempuan”, memaparkan tentang pandangan-pandangan Kiai, Nyai dan Santri Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon atas perempuan lambat laun mengalami perubahan sealur dengan diposisikannya kembali kitab kuning yang tidak dianggap lagi sebagai karya final yang bebas dari kelemahan.

Fatma Amilia¹⁸ dalam artikelnya menyatakan bahwa kebanyakan keluarga yang berpenghasilan rendah, peran perempuan bukan hanya meliputi peran domestik, namun juga peran publik yang biasa disebut peran produktif untuk membantu memenuhi keluarga.

Dalam ranah keilmuan, tidak ada sebuah penelitian yang benar-benar baru, dan dalam hal ini, penyusun menyadari betul bahwa penelitian yang dihadirkan dalam bentuk skripsi ini tentunya juga bukan hal yang seluruhnya baru.¹⁹ Maka dari itu, cakupan tema ini terbatas pada pandangan Kiai pondok pesantren kabupaten Sleman Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Menurut istilah, kata “pesantren” diambil dari kata “santri” mendapat penambahan “pe” di depan dan “an” di akhir, yang dalam

¹⁸ Fatma Amilia, “Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Kelas Bawah”, (Yogyakarta: Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 35, No. 11 Tahun 2001), hlm. 94-95.

¹⁹ Nur Kartika Lestari, “Pesantren dan Wacana Kesetaraan Gender Studi Pandangan Kiai, Nyai, dan Santri di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon Tentang Kepemimpinan dan Hak Bekerja di Luar Rumah Bagi Perempuan”, hlm. 13.

bahasa Indonesia berarti tempat tinggal santri, yaitu tempat para pelajar mengikuti keseluruhan pelajaran agama. Sedangkan istilah “santri” diambil dari kata *shastri* (*castri*, India), dalam bahasa Sansekerta bermakna orang yang mengetahui kitab suci Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku tentang ilmu pengetahuan.²⁰

Menurut ajaran Islam, seorang wanita tidak bertanggungjawab untuk mencari nafkah keluarga, agar ia dapat sepenuhnya mencurahkan perhatian kepada urusan kehidupan rumah tangga, mendidik anak dan membesarkan mereka. Walau demikian, bukan berarti wanita tidak boleh bekerja, menuntut ilmu atau melakukan aktivitas lainnya. Wanita tetap memiliki peranan (hak dan kewajiban) terhadap apa yang sudah ditentukan dan menjadi kodratnya. Sebagai anak (belum dewasa), wanita berhak mendapat perlindungan, kasih sayang dan pengawasan dari orang tuanya. Sebagai istri, ia menjadi ibu rumah tangga, ibu, mendapat kedudukan terhormat dan mulia.

Kaitannya dengan ayat al-Qur'an yang berbicara tentang keunggulan sosial laki-laki atas perempuan, kesetaraan harus dilihat dalam konteks sosial yang tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam

²⁰ Kamaruzzaman Bustanul Ahmad, *Islam Historis, Dinamika Study Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 66-67.

ini. Orang harus menggunakan pandangan sosioteologis. Bahkan al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif.²¹

F. Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah khususnya skripsi, metode merupakan mempunyai peranan yang penting, karena metode merupakan upaya ilmiah yang menyangkut tata cara kerja untuk memahami serta mengolah obyek kajian yang menjadi inti suatu ilmu yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis *field research*, yaitu mengambil informasi dari sumbernya (informan), wawancara langsung di lapangan yang diteliti²² / suatu penelitian yang obyek utamanya adalah orang perorang yang ada di lapangan yang bersedia untuk diwawancarai. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya wawancara secara langsung terhadap Kiai yang mengasuh beberapa pondok pesantren yang berada di kabupaten Sleman Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat *deskriptif*, yaitu penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menceritakan dan

²¹ Nur Kartika Lestari, "Pesantren dan Wacana Kesetaraan Gender Studi Pandangan Kiai, Nyai, dan Santri di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon Tentang Kepemimpinan dan Hak Bekerja di Luar Rumah Bagi Perempuan", hlm. 15-16.

²² Ahmad Pattiroy, "Metodologi Penelitian", Hand out mata kuliah Metodologi Penelitian Jurusan di jurusan AS.

menginterpretasikan sesuatu yang didapat, misalnya pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, maupun tentang kecenderungan yang tengah terjadi/berlangsung. Kemudian, penyusun membahas, mengkaji sedalam-dalamnya berbagai pendapat yang diberikan dari para Kiai(informan) yang terkait. Kemudian dianalisa secara jelas.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dan normatif. Artinya data yang terkumpul kemudian dipaparkan secara jelas. Pembahasan senantiasa berpijak pada landasan hukum syara', yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, undang-undang tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam, serta kaidah-kaidah hukum baik untuk pbenarannya maupun norma atas masalah yang ada.

Pendekatan secara sosiologis turut mewarnai dalam penelitian ini, yakni dengan cara pendekatan dengan kondisi sosial yang ada.

4. Populasi dan Sampel

Dari seluruh pondok pesantren yang berada di kabupaten Sleman total keseluruhan berjumlah 150 lebih dan penyusun mengambil sampel 4 pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Assalafiyah, pondok pesantren Mahasiswa UII, Pondok Pesantren Wahid Hasyim, dan Pondok Pesantren Arrobithoh. Agar tidak kesulitan dalam mengolah data yang diperoleh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini yakni penelitian lapangan, maka dalam memperoleh data, penyusun mengumpulkan data-data yang

diperoleh dari hasil wawancara serta literatur-literatur yang berkaitan dengan tema proposal penelitian ini, di antaranya bersumber dari:

- a. Al-Qur'an,
- b. Kitab-kitab Hadis,
- c. Kitab-kitab Fiqh dan Usul Fiqh,
- d. Undang-Undang yang berkaitan dengan pembahasan penelitian,
- e. Buku-buku lain, majalah, artikel, surat kabar, website internet, dan sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Wawancara dilakukan kepada para Kiai yang terkait dengan *sowan*/bersilaturahmi langsung ke *ndalem*(rumah Kiai).

6. Analisis Data Kualitatif

a. Metode Induktif

Yaitu analisis yang beranjak dari data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan kemudian menarik sebuah simpulan umum, dalam hal ini mengenai pandangan Kiai Pondok Pesantren Kabupaten Sleman Yogyakarta.

b. Metode Deduktif

Yaitu analisis data dengan cara menarik kesimpulan dari uraian yang lebih umum.²³ Dalam hal ini, susunan tulisan dibentuk dengan uraian umum mengenai pandangan beberapa Kiai Pondok Pesantren Kabupaten Sleman Yogyakarta terhadap istri yang bekerja di luar rumah.

²³ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan, Prosedur dan Strategi*, cet. Ke-3 (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 16

G. Sistematika Pembahasan

Materi yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini disusun ke dalam lima bab yakni: Bab Pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan pada bab kedua yaitu: Dalam bab ini dijelaskan secara umum tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Serta pandangan beberapa ulama konvensional dan ulama kontemporer mengenai peran istri dalam rumah tangga.

Bab Ketiga membahas tentang pandangan Kiai Pondok Pesantren mengenai istri yang bekerja di luar rumah. Setelah itu gambaran umum secara sekilas mengenai pondok pesantren terkait.

Bab Keempat penulis mencoba menganalisis terhadap data lapangan yang diperoleh setelah penyusun melakukan wawancara kepada kiai pondok pesantren terkait. Hal ini menunjukkan sebuah bukti akan penelitian berjenis *field research*.

Bab Kelima adalah akhir atau penutup dari skripsi ini, yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan skripsi. Juga diberikan beberapa saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini, kemudian ditutup dengan daftar pustaka sebagai rujukan skripsi dan beberapa lampiran validasi data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Islam hak-hak pada setiap pemeluknya sangat dijunjung tinggi, Islam sendiri mampu menjawab berbagai persoalan yang menimpa pemeluknya. Di dalam menjawab persoalan-persoalan itu dapat mengacu pada sumber hukumnya, yaitu al-Qur'an dan hadis. Serta ada pula ijma' dan qiyas yang dapat juga digunakan sebagai alat menjawab berbagai permasalahan yang ada.

Di dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan pendapat 4 Kiai Pondok Pesantren Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Bahwa istri yang bekerja di luar rumah hukumnya adalah *mubah* (boleh), dengan syarat mendapat izin dari suami, tidak mengabaikan tugas utama sebagai istri, serta dapat menjaga diri dan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kodrat wanita tidak merendahkan martabat wanita.
2. Peran istri dalam rumah tangga adalah sangat penting, dikarenakan keberadaan istri di dalam rumah sangat menentukan kesesuaian interaksi antara istri (ibu) dengan anaknya, anaknya dengan ayahnya. Karena seorang ibu sangat berperan penting dalam pembentukan akhlak terhadap anaknya ketika kecil. Peran seorang istri yang asasi dan urgent sesuai dengan nalurinya adalah berada di dalam rumah,

yaitu mendidik anak-anak dan melayani sang suami. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan hina, tetapi merupakan pekerjaan yang teramat mulia, berat tanggung jawabnya dan pekerjaan yang luhur.

B. Saran

1. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tentang seorang istri yang bekerja di luar rumah merupakan sebuah keniscayaan yang terjadi. permasalahan yang harus segera diselesaikan secara bersama-sama dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya kaum Hawa.
2. Bagi istri yang ingin bekerja alangkah baiknya tetap berpegang teguh pada syari'at Islam serta tetap menjaga komitmennya sebagai muslimah yang hakiki.
3. Ketika seorang istri hendak memutuskan bekerja di luar rumah hendaknya sang istri mengetahui terlebih dahulu serta menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya. Hal ini sangat penting karena demi kemaslahatannya sendiri serta keluarga secara khusus, bagi agama, dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya (1971) Jakarta: Departemen Agama RI.

Ar-Razi, Fakhruddin, Al-Tafsir Al-Kabir, Huz I, Teheran: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt.

Az-Zamakhsyari, Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar, *Al-Kasysyaf an Haqa'iq Al-Tanzil wa 'Uyun Al Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, juz I, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1997.

Hadis dan Ulumul Hadis

Bukhari, al-Imam, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H.

Dawud, Abi Sulaiman ibn al-Asas, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad, Wahid Syarifuddin, "Istri Idaman Bagi Komunitas Pemuda Muslim, Studi Kasus di Dusun Plosokuning, Minomartani, Ngaglik, Sleman", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fak. Syari'ah dan Hukum, 2011.

Kamal bin asSayyid Salim, Abu Malik, *Shahih Fiqh AsSunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al' Aimmah*, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dkk. dengan judul *Shahih Fiqih Sunnah*, JakSel: Pustaka Azzam, 2007.

Khozayyanah, "Kedudukan Istri Dalam Keluarga Dalam Pasal 31 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Feminis Muslim Indonesia", Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fak. Syari'ah, 2003.

Khumaydah, Ulfatul, "Peran Istri Dalam Keluarga Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Dengan Hukum Adat Jawa", Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fak. Syari'ah, 2005.

Lestari, Nur Kartika, "Pesantren dan Wacana Kesetaraan Gender Studi Pandangan Kiai, Nyai, dan Santri di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon Tentang

Kepemimpinan dan Hak Bekerja di Luar Rumah Bagi Perempuan”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fak. Ushuluddin, 2007.

Munawwar, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Mutawalli, as-Sya'rawi, *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, diterjemahkan oleh Yessi HM. Basyaruddin dengan judul *Fiqh Perempuan (Muslimah); Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, Jakarta: Amzah, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, cet ke-1, Yogyakarta: Accademia + Tazzafa, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Yasid, Abu (ed), *FIQH REALITAS; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Buku-Buku Lain

Abdullah, Adil Fathi, *Menjadi Ibu Ideal*, Jakarta: Amani, 2004.

Al-Barik, Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, cet. X, Jakarta: Darul Falah, 2002.

Ali, Muhammad *Penelitian Pendidikan, Prosedur dan Strategi*, cet. III, Bandung: Angkasa, 1987.

Al-Ghaffar, Abdul Hasan, Abdul Rasul, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

Amilia, Fatma, “Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Kelas Bawah”, Yogyakarta: Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 35, No. 11 Tahun 2001.

Anoraga, Pandji, *Psikologi Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- Baroroh, Siti, "Sosialisasi Anak Dalam Keluarga Sakinah", *Jurnal Penelitian Agama* No. Th. V Mei-Agustus, 1996.
- Bustanul Ahmad, Kamaruzzaman, *Islam Historis, Dinamika Study Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Illahi, 1997.
- Jamil, Ahmad Muhammad, sebagaimana yang dikutip Ali Munhanif, *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Khattab, Huda, *Buku Pegangan Wanita Islam*, Bandung: Al-Bayan, 2000.
- Mi'roj, Ahmad Choliq, *Muslimah Berkariir*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2004.
- Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, cet. ke-1, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad, Husain *Islam Agama Ranah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Mulyati, Sri (ed), *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Muthahhari, Murtadha, *Teologi dan Falsafah Hijab*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2011.
- Muthali'in, Acmad, *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001.
- Namir, Sayyid Muhammad, *Karakter Wanita Muslimah*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.
- Nawaningrum, Dina, *Karier Perwira Wanita di Angkatan Darat RI*, Jakarta: UI Press, 1995.

Pattiroy, Ahmad, "Metodologi Penelitian", Hand out mata kuliah Metodologi Penelitian Jurusan di jurusan AS.

Qaimi, Ali, *Dawr AlUm Fi AlTarbiyyah*, diterjemahkan oleh M. Azhar dkk dengan judul *Buaian Ibu Di Antara Surga Dan Neraka; Peran Ibu Dalam Mendidik Anak*, Bogor: Penerbit Cahaya, 2002.

S, Yulius, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1984.

Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, cet ke-6, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Thalib, Muhammad, *Solusi Islami Terhadap Dilema Wanita Karier*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-1, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Wahid, Saad Abdul, "Pembinaan Keluarga dan Pemeliharaannya", *Suara Muhammadiyah*, No. 11, Th. Ke-90, 1-15 Juni 2005.

Wakil, Abdullah, *Ta'amul fi 'Amal al-Mar'at*, diterjemahkan Ali Maksum AsSalamy, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: CV. Muria Putra Pressindo, 1995.

Zenrif, M. Fauzan, *Dibawah Cahaya Al-Qur'an Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*, Malang: UIN Press, 2006.

Lain-lain:

<http://fadhlihsan.wordpress.com/2011/02/28/akibat-akibat-wanita-bekerja-di-luar-rumah/>, akses tanggal 9 Februari 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

Terjemah			
No	F. Not	Hal	Bab I
1	6	5	Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain.
2	7	5	Dan hendaklah kamu di rumahmu.
Bab II			
1	1	19	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.
2	2	20	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
3	3	22	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
4	4	22	Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
5	7	26	dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.
6	10	27	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
7	16	30	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
8	17	30	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang

			Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
9	21	32	Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
10	22	33	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
11	24	34	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
12	25	34	Basyar bin Muhamad mengatakan kepada kami, dia mengatakan, Abdullah memberitahukan kepada kami, Yunus mengtakan kepada kami dari zuhri, dia mengatakan Salim bin Abdullah memberitahukan kepada kami dari Umar semoga Allah meridoinya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda "setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya, imam itu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabanya, Dan seorang laki-laki adalah penanggungjawab keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang perempuan itu adalah pemimpin dirumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya dan pembantu itu pemimpin harta benda majikanya dan akan diminta pertanggungjawaban dari

			kepemimpinannya.”
13	29	37	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
14	42	43	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
15	48	45	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
Bab III			
1	1	65	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.
2	3	69	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
3	6	77	Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.
4	8	78	Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
5	9	79	Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, maka aku perintahkan para wanita untuk

			sujud kepada suami mereka, karena melihat hak-hak suami yang diberikan oleh Allah SWT atas istrinya.
6	10	80	Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
7	12	84	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Bab IV			
1	2	88	Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, ditanya, karena dosa pakah dia dibunuh.
2	5	90	Abdul Wahab bin Abdul Hakmi Al Waraqi memberitahukan kepada kami dia berkata, Hujaj dari Ibnu Juraih mengatakan kepada kami dia berkata Muhammad bin Tuhah memberitahukan kepada saya yaitu Thalhah bin Abdullah bin Abdur-Rahman dari ayahnya Thalhah dari Mu'awiyah bin Jahimah as-Salami, sesungguhnya Jahimah datang kepada Nabi SAW maka dia berkata " wahai Rasulullah saya ingin bergabung dan asaya telah datang untuk menuju kepadamu maka beliau bersabda apakah engkau mempunyai orang tua maka jahimah mengatakan ya, maka beliau bersabda maka haruslah minta izin kepunya sesungguhnya surga berada ditelapak kakinya.
3	9	94	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu.
4	12	97	Kalaulah aku mempunyai hak memerintahkan terhadap seseorang agar bersujud kepada orang lain, tentu aku perintahkan seorang wanita (isteri) bersujud kepada suaminya.
5	14	99	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
6	16	101	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

As-Sayyid sabbiq

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihami Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan dan Fiqh Islam, sesuai dengan traisi Islam di Mesir saat itu, Sayyid sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttab*, kemudian memasuki perguruan al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtida'iyyah hingga tingkat kejuruan (*thakhasus*) dengan memperoleh *as-Syahadah al Alimiyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang bisa disamakan dengan setingkat doktor. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* (fiqh berdasar sunnah Nabi).

Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhiroh Ibnu Bardizda, Al-Bukhari adalah sebuah nama daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik ibnu Annas tentang Ilmu Agama dari Muhammad yang kemudian ilmu tersebut diwariskan Imam Al-Bukhari pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhari telah hafal beberapa kitab yang telah ditulis oleh Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan beberapa pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadist-hadist ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti: Bagdad, Basroh, Syam Mesir, Aljazair, dll.setelah itu ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid ibnu Ahmad Azuhia, penguasa pada saat itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi Guru Imam Al-Bukhari antara lain: Ali ibnu Al-Madini, Ahmad ibnu Hanbal, sedangkan ulama yang menjadi muridnya antara lain: Muslim ibnu Alhajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad ibnu Yusuf, dll.

Asy-Syafi'i

Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish, lahir di Ghazzah tahun 150 H. Di usia kecilnya belia telah hafal al-Quran dan mempelajari Hadist dari Ulama hadist di Makkah. Pada usia yang 20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar fiqh dari Imam Malik, kemudian dilanjutkan belajar fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau diantaranya adalah: kitab *al- Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Ushul al-Fiqh* dan memperkenalkan *Kaul Jadid*

sebagai mazhab baru Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Abdul Manan

Lahir di Pantalabu, Aceh Utara 1 Januari 1947. Beliau adalah Hakim Agung Republik Indonesia, lulusan fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1987), Fakultas Hukum UMJY (1991) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UT Jakarta (1994) dan Pasca Sarjana UMJ (1996).

Atho Mudzhar

Prof. Dr, Atho Mudzhar lahir di desa Citangkil, Kabupaten Serang Jawa Barat pada tanggal 20 oktober 1948. Pada akhir tahun 1978, beliau mendapat tugas belajar ke Australia untuk mengambil program Master. Pada tahun 1986, beliau berangkat untuk belajar Islam di California (UCLA). Disertasi doktornya berjudul *Fatwas of the Council in Indonesia 1975-1978* telah diterbitkan oleh penerbit INIS Jakarta. Karyanya yang sudah diterbitkan antara lain, *Belajar Islam di Amerika*, *Metodologi Studi Islam* dan *Membaca Gelombang Ijtihad*. Beliau juga dikenal sebagai ahli sosiologi hukum Islam.



NASKAH WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara:

1. Menurut Kiai, bagaimanakah peran seorang istri dalam rumah tangga?
2. Menurut Kiai, sejauh ini berpandangan apakah istri ditempatkan/ diposisikan sebagai pendamping hidup saja/ partnersip, “*konco wingking*” atau kiai berpendapat lain?
3. Menurut Kiai, seberapa pentingkah peran istri dalam rumah tangga?
4. Menurut kiai, sekarang ini di Indonesia katannya dengan peran istri apakah hak bekerja di luar rumah bagi perempuan/ istri masih terbelenggu?
5. Menurut kiai, apakah seorang istri mempunyai hak bekerja di luar rumah?
6. Menurut kiai, apakah ada jenis pekerjaan tertentu bagi perempuan/ istri? Jika ada, jenis pekerjaan seperti apa sajakah yang dapat dikerjakan oleh seorang istri?
7. Sebatas manakah seorang istri diperbolehkan bekerja di luar rumah?
8. Bagaimana perjalanan sejarah dan perkembangan pondok pesantren?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman oleh:

Nama : Eko Setiyo Ary Wibowo
NIM : 08350051
Semester : VIII
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOOR HAMID
Tempat tanggal lahir : 27 - 4 - 1974
Alamat : MLANGI NOBOTIRTO GAMPING
SLEMAN KOGYAKARTA

Bahwa mahasiswa yang tersebut di atas, benar-benar telah melakukan kegiatan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "PANDANGAN KIAI PONDOK PESANTREN KABUPATEN SLEMAN TENTANG ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH".

Demikian Surat ini saya buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman oleh:

Nama : Eko Setiyo Ary Wibowo
NIM : 08350051
Semester : VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : AI Ahwal Asy Syakhsiyah (AS)


Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Roy. MA.
Tempat tanggal lahir : Magelang 25 April 1978
Alamat : Korpes Ull, Dabag, Condong Catur.

Bahwa mahasiswa yang tersebut di atas, benar-benar telah melakukan kegiatan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "PANDANGAN KIAI PONDOK PESANTREN KABUPATEN SLEMAN TENTANG ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH".

Demikian Surat ini saya buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya


(Muhammad) Roy

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman oleh:

Nama : Eko Setiyo Ary Wibowo
NIM : 08350051
Semester : VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)


Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sun haji
Tempat tanggal lahir : Magelang 07 08 69
Alamat : Gaten CC Depok.

Bahwa mahasiswa yang tersebut di atas, benar-benar telah melakukan kegiatan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "PANDANGAN KIAI PONDOK PESANTREN KABUPATEN SLEMAN TENTANG ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH".

Demikian Surat ini saya buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya


(Sun haji)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman oleh:

Nama : Eko Setiyo Ary Wibowo
NIM : 08350051
Semester : VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)


Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. K.H. Masud Masduki
Tempat tanggal lahir : SLEMAN 1 PEKABUMAH 1958
Alamat : pondok pesantren Arrobbithah Krapyak Lor

Bahwa mahasiswa yang tersebut di atas, benar-benar telah melakukan kegiatan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "PANDANGAN KIAI PONDOK PESANTREN KABUPATEN SLEMAN TENTANG ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH".

Demikian Surat ini saya buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya



()

CURRICULUM VITAE

Nama : Eko Setiyo Ary Wibowo
NIM : 08350051
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 08 November 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Email : ary_maholtra@yahoo.com
Alamat Asal : Jl Angkasa 44 Kedungkelor Warureja Tegal
Alamat Jogja : Jl Seturan RT 02/01 NO. 114 Depok Sleman

Pendidikan Formal :

- SDN Kebondalem 1 Pemalang (Th. Angkatan 2002)
- SMP N 2 Pemalang (Th. Angkatan 2005)
- SMA N 3 Pemalang (Th. Angkatan 2008)
- UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA : Masuk Tahun 2008

Pendidikan Non Formal:

- Pondok Pesantren Al Muhsin Nglaren Sleman
- Pondok Pesantren Minhajut Tamyiz Timoho
- Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in Pacul Gowang Jombang
- Pondok Pesantren Hidayatullah Seturan